

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KUNINGAN*

Suwari Akhmaddhian
Fakultas Hukum Universitas Kuningan
Email:suwari.uniku@gmail.com

Abstract

Law enforcement is an interesting issue to be studied because it deals with the implementation of applicable laws and regulations, enforcement of environmental law is closely related to all aspects of human life because the environment is a buffer of life on this earth. The formulation of the research that the researcher formulated is how to regulate the law enforcing environmental law enforcement in mining sector in Kuningan Regency and Implementation of environmental law enforcement in mining sector in Kuningan regency. The purpose of this study is to find out the legislation regulating the enforcement of environmental law in the mining sector in Kuningan Regency and To know? Implementation of environmental law enforcement in mining sector in Kuningan regency. The research approach method is empirical juridical. The result of the research is the Regional Regulation of Kuningan Regency Number 7 Year 2014 on the Management and Protection of the Regional Environment and Implementation of environmental law enforcement in mining sector in Kuningan Regency through the making of regulation related to environment and mining, law enforcement through repressive and persuasive Increasing the role of the community in accordance with the mandate of the law. The conclusion of this research is that law enforcement in mining sector is done through persuasive and repressive approach.

Keywords: Implementetation, Enforcement, Law, Environment, Mining.

Abstrak

Penegakan hukum merupakan isu yang menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, penegakan hukum lingkungan sangat berkaitan dengan semua aspek kehidupan manusia karena lingkungan merupakan penyangga kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Rumusan penelitian yang peneliti dirumuskan adalah Bagaimana pengaturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum lingkungan pada sektor pertambangan di Kabupaten Kuningan dan Implementasi penegakan hukum lingkungan pada sektor pertambangan di Kabupaten Kuningan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum lingkungan pada sektor pertambangan di Kabupaten Kuningan dan Untuk mengetahui ? Implementasi penegakan hukum lingkungan pada sektor pertambangan di Kabupaten Kuningan. Metode pendekatan penelitian adalah yuridis empiris. Hasil penelitian yaitu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Daerah dan Implementasi penegakan hukum lingkungan pada sektor pertambangan di Kabupaten Kuningan yaitu melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan pertambangan, penegakan hukum melalui represif dan persuasif serta peningkatan peran masyarakat sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penelitan ini adalah penegakan hukum pada sektor pertambangan dilakukan melalui pendekatan persuasif dan represif.

Kata kunci : Implemetasi, Penegakan, Hukum, Lingkungan, Pertambangan.

* Artikel ini hasil penelitian Dibiayai Dana Penelitian Internal Universitas Kuningan Tahun 2015 Berdasarkan Surat Persetujuan Rektor No.2.037/SPK/LPPM.P-UNIKU/KNG/2015., Tanggal 13 Mei 2015.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan isu yang menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, penegakan hukum lingkungan sangat berkaitan dengan semua aspek kehidupan manusia karena lingkungan merupakan penyangga kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 07 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar yaitu penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu : 1). Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara, 2). Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata, 3). Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.

Kabupaten Kuningan, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Kuningan. Letak astronomis kabupaten ini di antara 108°23" - 108°47" Bujur Timur dan 6°45" - 7°13" Lintang Selatan. Kabupaten ini terletak di bagian timur Jawa Barat, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon di utara, Kabupaten Brebes (Jawa Tengah) di timur, Kabupaten Ciamis di selatan, serta Kabupaten Majalengka di barat. Kabupaten Kuningan terdiri atas 32 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 361 desa dan 15 kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Kuningan. Bagian timur wilayah kabupaten ini adalah dataran rendah, sedang di bagian barat berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Ceremai (3.076 m) yang biasa salah kaprah disebut

dengan Gunung Ciremai, gunung ini berada di perbatasan dengan Kabupaten Majalengka. Gunung Ceremai adalah gunung tertinggi di Jawa Barat. Mempunyai luas daerah yaitu 1.178,58 km² dan Menurut hasil Suseda Jabar tahun 2010, penduduk Kab.Kuningan yang tersebar di 379 desa/kelurahan meliputi 32 kecamatan itu, seluruhnya tercatat 1.873.528 jiwa.

Permasalahan utama dalam lingkungan hidup yang teridentifikasi ada 5 (lima) antara lain¹ : 1) kerusakan lahan akibat penggundulan hutan, penebangan liar, alih fungsi lahan untuk perkebunan dan tanaman industri, penambangan minyak, industri dan permukiman; 2) abrasi pinggir sungai akibat lalu lintas pelayaran kapal-kapal besar dan cepat; 3) pendangkalan sungai oleh tingginya erosi, abrasi dan sedimentasi; 4) gangguan pola aliran air permukaan akibat alih fungsi lahan, keberadaan pelabuhan, dermaga, dan logpond; 5) penurunan kualitas air akibat buangan limbah cair industri, domestik pembuangan air ballast kapal, dan buangan limbah padat domestik. Kabupaten Kuningan pada tahun 2006 telah mendeklarasikan sebagai kabupaten konservasi dan pada tahun 2007 terbit Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Air, oleh karena itu untuk mewujudkan Kuningan sebagai kabupaten konservasi di perlukan peran dan partisipasi serta dukungan semua pihak yang terkait baik pemerintah daerah ataupun masyarakat kabupaten Kuningan. Maka dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengukur dan mengetahui sejauh mana implementasi penegakan hukum lingkungan di kabupaten Kuningan dan dalam upaya mendukung Kuningan sebagai kabupaten konservasi sesuai dengan harapan dan diharapkan hasil penelitian ini dijadikan landasan dan acuan dari pihak terkait dalam membuat atau memperbaiki kebijakan yang terkait konservasi di kabupaten Kuningan. Masalah lingkungan hidup ini dapat ditinjau dari aspek medik, planologis

¹ Nana Sudiana dan Hasmana Soewandita, 2007, *Pola Konservasi Sumber Daya Air di Daerah Aliran Sungai Siak*, Jurnal Alami Vol. 12 Nomor 1, Halaman. 44-51.

teknologis, teknik lingkungan, ekonomi dan hukum. Hal ini dikemukakan oleh Siti Sundari Rangkuti yaitu segi-segi hukum pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam di Indonesia perlu dikaji secara intensif, karena pengelolaan lingkungan tidak mungkin tanpa pengaturan hukum. Hal ini tidak berarti bahwa ahli hukum dapat menangani masalah lingkungan terlepas dari disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup².

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan menjadi fokus perhatian utama yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat diuraikan dalam pertanyaan diantaranya yaitu; *Pertama*, Bagaimana implementasi penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Kuningan?. *Kedua*, Bagaimana pengaruh penegakan hukum lingkungan terhadap perlestarian lingkungan hidup di Kabupaten Kuningan.?

RUMUSAN MASALAH

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum lingkungan pada sektor pertambangan di Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana Implementasi penegakan hukum lingkungan pada sektor pertambangan di Kabupaten Kuningan?

METODE

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris (non doktrinal). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu observasi dan wawancara dengan stakeholder bantuan hukum dan data sekunder yaitu bahan hukum primer mulai dari UUD 1945,

² Siti Kotijah, 2010, *Implementasi Prinsip-prinsip Kehutanan dalam Rangka Konservasi Kehutanan: studi kasus di Jawa Timur*, Jurnal Magister Hukum, Vol. 1 Nomor 2, Surabaya : Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Wisnuwardhana, Halaman. 354-386

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Daerah, bahan hukum sekunder berupa jurnal, penelitian-penelitian terdahulu serta buu referensi yang relevan. Metode penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto adalah " suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya .

PEMBAHASAN

Suatu penelitian membutuhkan kerangka berpikir untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah di rumuskan. Kerangka berfikir yang dikenal dalam penelitian hukum terdiri dari atas kerangka teoritis dan kerangka konseptual. 'kerangka teoritis merupakan kerangka dimana masalah di ambil atau di hubungkan³. Pada umumnya kerangka teoritis disajikan dalam bentuk proposisi atau pernyataan yang saling berkaitan dan bertujuan memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu gejala dan selanjutnya dapat membantu kasus-kasus konkrit yang lebih adil, teori dalam penelitian mempunyai fungsi untuk mengarahkan kepada peneliti apa yang harus dilakukan.

Kerangka konseptual adalah kerangka yang lebih menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang melandasi penelitian. Kerangka konseptual lebih mengedapankan definisi-definisi dari suatu permasalahan dengan kata lain konsep merupakan uraian-uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut⁴.

³ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metode Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta:Ind-Hill 1990, hlm 110.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.cet.2007*, Jakarta : UI Press, 1984, hlm.132.

Pengertian Implementasi

Pengertian implementasi seperti yang dikemukakan oleh Pranata Wastra dan kawan-kawan adalah Aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Sementara Budi Winarno, yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab, mengatakan bahwa, yaitu, Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Dari pandangan kedua ahli di atas dapat dikatakan bahwa suatu proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan social yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan.

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno, membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Micahel Howlet dan M. Ramesh (1995:11) dalam buku Subarsono, bahwa implementasi kebijakan adalah proses untuk melakukan kebijakan supaya mencapai hasil. dari definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno, membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Pengertian Penegakan Hukum

Definisi penegakan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahannya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁵

⁵ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hal. 24

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.⁶ Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor⁷. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundangundangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan social di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sementara itu Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan criteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan 3 (tiga) unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum⁸. Pertama, unsur pembuatan undang-undang cq. lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan

hukum cq. polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial. Pada sisi lain, Jerome Frank, juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi⁹. Sementara itu, Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen system hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen¹⁰, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma actual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum. Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti. Berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) ini, menurut Roger Cotterrell, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga Negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum

⁶ Ibid, hal. 25

⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Jakarta: BPHN & Binacipta, hal. 15

⁸ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hal. 23,24.

⁹ Lili Rasjidi, 1991, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 51.

¹⁰ Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, New York: W.W. Norton & Company, hal 16.

yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda¹¹. Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.¹² Karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.¹³

Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, Sunaryati Hartono melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini¹⁴. Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan peraturan perundang-undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (*spirit of law*) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan. Dikemukakan oleh Gardiner bahwa pembentuk undang-undang tidak semata-mata berkekwajiban *to adapt the law to this changed society*, melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. Pembentuk undang-undang, dengan demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang.¹⁵

Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan paksaan sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahannya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, hal. 11.

¹² Ibid, hal. 18.

¹³ Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosebroto, 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Jakarta: Sinar Harapan, hal. 483

¹⁴ C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, hal. 53.

¹⁵ Roeslan Saleh, 1979, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 12

terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum lingkungan merupakan penegakan hukum yang cukup rumit karena hukum lingkungan menempati titik silang antara antara berbagai bidang hukum klasik.

Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan yang urutannya sebagai berikut: 1.). Perundang-undangan, 2). Penentuan standar, 3). Pemberian izin, 4). Penerapan, 5). Penegakan hukum. Menurut Mertokusumo, kalau dalam penegakan hukum, yang diperhatikan hanya kepastian hukum, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan. Oleh karena itu dalam penegakan hukum lingkungan ketiga unsur tersebut yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan harus dikompromikan. Artinya ketiganya harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang dalam penanganannya, meskipun di dalam praktek tidak selalu mudah melakukannya. Berbeda halnya dengan M. Daud Silalahi yang menyebutkan bahwa penegakan hukum lingkungan mencakup penataan dan penindakan yang meliputi hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Diantara ke tiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditunjukkan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Di samping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku

dalam hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. menurut subyeknya penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu dan aparat penegak hukum itu dapat menggunakan daya paksa untuk dalam proses penegakan hukum.¹⁶

Pengertian Lingkungan

Definisi Lingkungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti, (1) daerah (kawasan dsb) yg termasuk di dalamnya; (2) bagian wilayah di kelurahan yg merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa; (3) golongan; kalangan: ia berasal dr ~ bangsawan; (4) semua yg mempengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan: kita harus mencegah pencemaran ~ sedangkan lingkungan hidup mempunyai arti (1) kesatuan ruang dng semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yg mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya; (2) lingkungan di luar suatu organisme yg terdiri atas organisme hidup, spt tumbuhan, hewan, dan manusia. Pengertian lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Istilah lingkungan hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan *environment*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *milieu* atau dalam bahasa Perancis disebut dengan *l'environnement*. Dalam kamus lingkungan hidup yang disusun Michael Allaby, lingkungan hidup itu diartikan sebagai: *the physical, chemical and biotic condition surrounding and organism*. S.J. McNaughton dan Larry L. Wolf mengartikannya dengan semua

¹⁶ Kartono, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.09 No. 3, Purwokerto : FH UNSOED, halaman 247-257.

faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organism Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto, seorang ahli ilmu lingkungan (ekologi) terkemuka mendefinisikannya sebagai berikut: Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Prof. Dr St. Munadjat Danusaputro, SH, ahli hukum lingkungan terkemuka dan Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Padjadjaran mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

Pengaturan dan Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan pada Sektor Pertambangan di Kabupaten Kuningan.

Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Kuningan. Kabupaten kuningan pada tahun 2006 telah mendeklarasikan sebagai kabupaten konservasi dan pada tahun 2007 terbit Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Air, oleh karena itu untuk mewujudkan kuningan sebagai kabupaten konservasi di perlukan penegakan hukum dan partisipasi serta dukungan semua pihak yang terkait baik pemerintah daerah ataupun masyarakat kabupaten kuningan. Maka dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengukur dan mengetahui sejauh mana peran pemerintah daerah kabupaten kuningan dalam mendukung kuningan sebagai kabupaten konservasi sesuai dengan harapan dan diharapkan hasil penelitian ini dijadikan landasan dan acuan dari pihak terkait dalam membuat atau memperbaiki kebijakan yang terkait konservasi di kabupaten kuningan. Mengatasi tantangan konservasi sumberdaya air di perlukan komitmen politik yang kuat dari pemerintah untuk melakukan kebijakan pengelolaan sumberdaya air yang holistik termasuk mengantisipasi tantangan konservasi

pada saat pengusahaan air bersih yang dilakukan oleh koporasi privat¹⁷. Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan criteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan 3 (tiga) unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum¹⁸. *Pertama*, unsur pembuatan undang-undang cq. lembaga legislatif. *Kedua*, unsur penegakan hukum cq. polisi, jaksa dan hakim dan *ketiga*, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.

Berdasarkan uraian diatas untuk mencapai tujuan konservasi di kabupaten kuningan maka pemerintah daerah kabupaten kuningan melakukan upaya-upaya dalam hal kebijakan yaitu dengan membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dan yang mendukung konservasi yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Air.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Irigasi.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya Kuningan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Hasil Hutan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan 2011-2031.

¹⁷ Budi Widianarko, Privatisasi dan Tantangan Konservasi Sumber Daya Air, Jurnal Renai edisi Air : Hak Asasi Versus Komodifikasi, Pustaka Percik, 2005, Halaman. 49 -57

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hal. 23,24.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Daerah.
9. Surat Keputusan Bupati Kuningan No.522/Kep.01-HUTBUN/2006 tentang Penetapan Tanaman Endemik dan Langka Lokal Kabupaten Kuningan

Selain membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan kabupaten kuningan juga meningkatkan status Hutan Lindung Gunung Cermai menjadi Taman Nasional Gunung Cermai, membuat Hutan Kota dan membuat Waduk atau Embung di berbagai wilayah, adapun rinciannya sebagai berikut : 1). Taman Nasional Gunung Cermai (TNGC) seluas 8.935 ha, 2). Kebun Raya Kuningan di Kecamatan Pasawahan seluas 154,90 ha, 3). Hutan Kota tersebar di 17 Lokasi (12 Kecamatan) seluas 71,5 ha 4). Taman Wisata Alam Linggarjati seluas 15 ha. 5). Waduk/Situ/Embung di 114 Lokasi

Penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan oleh penegak hukum yaitu polisi di kepolisian, jaksa di kejaksaan dan hakim di pengadilan sebagaimana menurut pendapat Sapjito Raharjo di kabupaten kuningan dilakukan yaitu terhadap kasus penebangan pohon yang dilakukan oleh N warga kecamatan cibingbin dan Penutupan galian C di kecamatan cidahu yang melanggar peraturan perundangan dan pengentian proyek-proyek yang tidak memiliki perizinan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penegakan hukum yang ketiga menurut Sapjito Raharjo adalah unsur lingkungan seperti pribadi masyarakat, penegakan hukum ini dilakukan yaitu melalui pemberdayaan masyarakat dengan turut serta berpartisipasi dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup melalui program-program yang bersifat persuasive antara lain¹⁹ :

- a. Program Seruling (siswa peduli lingkungan), Seruling adalah program yang mengikutsertakan siswa dalam melakukan konservasi lingkungan dengan cara menanam pohon di lingkungan sekolah sehingga lingkungan menjadi asri dan nyaman dalam kegiatan belajar mengajar adapun program ini diharuskan siswa baru membawa bibit pohon sebagai bentuk partisipasi siswa dalam mewujudkan kuningan sebagai kabupaten konservasi, program ini sudah dan terus berjalan dan terus berkembang meluas tidak saja kalangan siswa baru di kabupaten kuningan tapi sudah menularkan ke kalangan perguruan tinggi yaitu dengan adanya kegiatan penanaman pohon olah para mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi di kabupaten kuningan. Selain kegiatan penanaman pohon konservasi juga masuk kedalam kurikulum pendidikan yang ada di kabupaten kuningan. Program seruling dilakukan oleh beberapa sekolah yaitu seperti SMKN 1 Kuningan dengan melakukan penanaman pohon di Kecamatan Cigugur dan SMA ITUS melakukan penanaman di lereng gunung cermai.
- b. Program Apel (aparatur peduli lingkungan), Apel adalah program yang menyentuh kalangan aparatur pemerintah di kabupaten kuningan yaitu dengan kegiatan penanaman pohon yang berkaitan dengan kenaikan pangkat serta hari bumi dan hari besar lainnya, dalam program ini setiap pegawai atau aparatur di pemerintah daerah yang naik pangkat harus menyediakan dan menanam pohon di wilayah yang sudah di tentukan tentunya ini merupakan kegiatan yang sangat baik dalam mendukung program pemerintah daerah.
- c. Program Pepeling (pengantin peduli lingkungan), Pepeling adalah program kerjasama dengan Kementrian Agama khususnya adalah Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan dalam program ini setiap calon pengantin yang akan menikah diharuskan memberikan 10 bibit pohon yang diserahkan dan akan ditanam oleh dinas teknis yang membidangi lingkungan hidup.

¹⁹ Suwari Akhmaddhian, *Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningan)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13 No. 3 September 2013, Purwekerto : FH UNSOED, halaman 455-456

d. Program *Car Free Day* adalah program yang berkaitan dengan berkegiatan yang tidak menggunakan kendaraan yang bermesin, kegiatan ini dilakukan pada hari libur didalam kota kuningan sehingga terjadi penghentian sementara polusi yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor selain itu juga program *car free day* menjadi ajang silaturahmi antar warga di kabupaten kuningan dan juga menjadi sarana para pedagang atau ukm untuk menjajakan barang atau produk yang menjadi usahanya.

Pengaruh Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Perlestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Kuningan. Penegakan hukum lingkungan terhadap pelestarian lingkungan hidup di kabupaten kuningan mempunyai pengaruh yang baik terhadap fungsi pelestarian lingkungan hidup yaitu adanya reklamsi terhadap bekas galian-galian tambang menjadi taman contohnya yaitu hutan kota mayasih yang terletak di kecamatan cigugur kuningan seluas 3 hektar yang merupakan lahan bekas galian kemudian direklamsi menjadi hutan kota dan tujuan pariwisata berbasis lingkungan hidup. Pencegahan kerusakan lingkungan juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kuningan didampingi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (DTRCK), BPLHD serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan sidak ke sejumlah proyek,. Sejumlah proyek terpaksa dihentikan karena proses perijinan belum ditempuh. Penghentian sementara proyek tersebut. sebab, beberapa proyek seperti galian tanah merah di Oleced, pengangkutan bahan tanah merah yang diperuntukan dibangun lahan parkir pabrik, serta bangunan untuk pengolahan limbah plastik milik pabrik air mineral merk San Aqua di Bandorasa belum mengantongi izin. Pihaknya menjelaskan, bahwa tindakan tersebut berdasarkan informasi warga yang mengeluhkan aktifitas proyek baik di daerah Oleced maupun yang ada di Bandorasa. Namun, tindakan tegas yang ditempuh juga berdasarkan aturan sesuai hukum yang berlaku. Dan Pagundan Regency namun tidak melakukan

penutupan. Hanya saja, pihak pengembang harus menyesuaikan dengan sepadan yang ada dengan memundurkan bangunan sejauh 3,5 meter dari bahu jalan. Untuk bangunan di Bandorasa yang bakal difungsikan pengolahan limbah plastik, pihak pabrik diwajibkan untuk memundurkan bangunan sejauh 5 meter dari bahu jalan. Pembangunan di hentikan dahulu proyek-proyek itu sebelum izin ditempuh. Apalagi, mereka juga sudah siap untuk mengurus perizinan agar segera dikeluarkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan yaitu dapat disimpulkan sebagai berikut :

Implementasi penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Kuningan menurut Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan criteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan 3 (tiga) unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum²⁰. *Pertama*, unsur pembuatan undang-undang cq. lembaga legislatif. *Kedua*, unsur penegakan hukum cq. polisi, jaksa dan hakim dan *ketiga*, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan social. Di kabupaten kuningan penegakan hukum yang pertama yaitu dibuatnya peraturan perundang-undangan. Unsur kedua yaitu unsur penegakan hukum cq. polisi, jaksa dan hakim dalam hal ini adalah aparatur pemerintah daerah yaitu BPLHD Kabupaten Kuningan bekerjasama dengan penegak hukum. Unsur yang ketiga yaitu unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan social di masyarakat kabupaten kuningan sendiri ada model-model partisipasi dan peran masyarakat seperti Seruling (siswa peduli lingkungan), Apel (aparatur peduli lingkungan) dan Pepeling (pengantin peduli lingkungan). Pengaruh penegakan hukum lingkungan terhadap perlestarian lingkungan

²⁰ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hal. 23,24.

hidup di Kabupaten Kuningan yaitu para pihak yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di tindak tegas sesuai dengan peraturan yang ada mulai dari peringatan sampai dengan penghentian kegiatan.

Implementasi penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Kuningan merupakan hal yang harus dilaksanakan terus-menerus dan berkesinambungan mulai dari yang bersifat persuasif sampai dengan represif. Bersifat persuasif atau preventif dilakukan melalui cara sosialisai dan penyuluhan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan yaitu memberikan rekomendasi atau saran sebagai berikut :

- a. Pemerintah daerah Kabupaten Kuningan memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya pengusaha untuk mengajukan izin pertambangan sebelum melakukan kegiatan pertambangan.
- b. Pemerintah Daerah Kabuapten Kuningan mempermudah proses perizinan pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.
- Kartono, *Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.09 No. 3, Purwekerto: FH UNSOED, 2009.
- Lawrence M. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, New York: W.W. Norton & Company, 1984.
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Jakarta: Sinar Harapan, 1988.

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, 1986.

Nana Sudiana dan Hasmana Soewandita, *Pola Konservasi Sumber Daya Air di Daerah Aliran Sungai Siak*, Jurnal Alami Vol. 12 Nomor 1, 2007.

Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Bina Aksara, 1979.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Siti Kotijah, *Implementasi Prinsip-prinsip Kehutanan dalam Rangka Konservasi Kehutanan: studi kasus di Jawa Timur*, Jurnal Magister Hukum, Vol. 1 Nomor 2, Surabaya : Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Wisnuwardhana, 2010.

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Jakarta: BPHN & Binacipta, 1983.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum.cet.2007*, Jakarta : UI Press, 1984.

-----, *Ringkasan metode Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta:Ind-Hill 1990.

Suwari Akhmaddhian, *Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningan)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13 No. 3 September 2013, Purwekerto : FH UNSOED.